

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK
ASAL USUL KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA**



**PEMERINTAH DESA KAWO
KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



KEPALA DESA KAWO
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERATURAN DESA KAWO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAWO

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 46);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAWO
dan
KEPALA DESA KAWO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kawo
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kawo dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kawo
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa, dalam memberdayakan masyarakat Desa.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
13. Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan pemanfaatan, dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai menyelesaikan tujuan tertentu.
14. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan asset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Pemanfaatan adalah penggunaan asset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
16. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan atau untuk kepentingan sosial.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Jenis kewenangan desa terdiri atas :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
- b. Kewenangan lokal berskala desa

BAB III

MEKANISME PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Mekanisme Penetapan Kewenangan Desa dilakukan dengan tahapan :

- a. Pemilihan Jenis Kewenangan Desa
- b. Penetapan Kewenangan Desa

Bagian Kedua

Pemilihan Jenis Kewenangan

Pasal 4

- (1) Pemilihan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilakukan dalam musyawarah desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tokoh agama
 - b. Tokoh adat
 - c. Tokoh masyarakat
 - d. Tokoh pendidik
 - e. Perwakilan Kelompok tani dan / atau nelayan dan /atau perajin
 - f. Perwakilan kelompok perempuan
 - g. Perwakilan untuk penyandang disabilitas
 - h. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - i. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan perwakilan peserta Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga

Penetapan Kewenangan Desa

Paragraf 1

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

Pasal 5

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. Sistem organisasi masyarakat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas/asset/pecatu Desa;
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa;
- f. Pembinaan kelompok organisasi masyarakat antara kelompok kelem, nyeribuq, banjar, mukim, pekasih, subak, merarik;
- g. Pembinaan Lembaga Adat/Krame Desa;
- h. Pengembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan;

- i. Peyelesaian sengketa dan perselisihan masyarakat yang diselesaikan secara adat dengan peradilan adat dan sanksi-sanksi hukum dengan adat sasak;
- j. Penyusunan awiq-awiq;
- k. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- l. Pendayagunaan tanah-tanah kas /asset/ pecatu desa; Untuk keperluan masyarakat;
- m. Pengamanan kekayaan dan asset desa;
- n. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- o. Pelestarian upaya gontong-royong masyarakat.

Paragraf 2

Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 6

Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Pasar Desa;
- b. Pengelolaan jaringan irigasi;
- c. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa;
- d. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- e. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- f. Pengelolaan perpustakaan Desa dan Taman bacaan;
- g. Pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
- h. Pengembangan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Sistem Desa;
- i. Pengembangan tata rruang dan peta social Desa;
- j. Pelayanan administrasi Desa;
- k. Penetapan kerjasama antar Desa dan atau pihak ketiga;
- l. Pengelolaan pungutan Desa;
- m. Pembangunan/rehabilitas/pemeliharaan/penyediaan sarana dan prasarana milik Desa;
- n. Penyediaan lahan/tanah untuk keperluan masyarakat desa;
- o. Pengelolaan PAUD/TK milik desa;
- p. Pembinaan pendidikan masyarakat non formal;
- q. Pengelolaan pelayanan social dasar;
- r. Penanggulangan kemiskinan;
- s. Penataan Lingkungan Desa;
- t. Penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat tingkat desa;;

- u. Pengelolaan sarana dan prasarana milik desa;
- v. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
- w. Pembangunan dan pengembangan wisata Desa;
- x. Pelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa
- y. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan/tata ruang Desa;
- z. Pengelolaan dan pemanfaatan Air Tanah;
- aa. Pembinaan bidang hukum, ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- bb. Pembinaan organisasi/lembaga kemasyarakatan pemuda dan olah raga tingkat Desa;
- cc. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- dd. Fasilitasi bantuan hukum bagi Aparatur Pemerintah Desa/masyarakat Desa;
- ee. Pembinaan keagamaan dan budaya lokal;
- ff. Pembiayaan kelompok rentan;
- gg. Pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- hh. Pengelolaan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat;
- ii. Pendayagunaan teknologi tepat guna;
- jj. Pemberdayaan/ pengembangan / penguatan ketahanan pangan, lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- kk. Pemberdayaan kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- ll. Pemberdayaan / peningkatan masyarakat/ kelompok masyarakat;
- mm. Pengembangan pengelolaan BUMDES;
- nn. Pengembangan ekonomi lokal Desa;
- oo. Pengelolaan /Pengembangan usaha pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan perdagangan dan usaha produktif di Desa;

BAB IV PELAKSANA KEWENANGAN DESA

Pasal 7

Kewenangan Desa yang termuat dalam peraturan Desa ini adalah sebagai dasar Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang disusun melalui RPJMDes, RKPDes dan APBDes.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan desa dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan

- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Peraturan Desa tentang RPJMDes dan segala jenis peraturan yang mengatur mengenai pungutan desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Kawo.

Ditetapkan di Kawo
pada tanggal 13 September 2021



Diundangkan di Kawo
pada Tanggal 13 September 2021

SEKERTARIS DESA KAWO

MARIONO

LEMBARAN DESA KAWO TAHUN 2021 NOMOR 4

NO REG : 410 / 19 / IX / PEMDES / 2021

TANGGAL : 13 September 2021